



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

### MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 21 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/IV/1996 tanggal 19-03-1996;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bengkulu. selama lebih kurang 4 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 20 tahun (lahir, 31 Maret 1996) Anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak bulan Desember 1997 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dari pertama menikah sampai dengan sekarang;
  - b. Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat;
  - c. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
- e. Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak pulang ke rumah;
5. Bahwa pada bulan Maret 2000 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Penggugat ingin mengunjungi keluarga Penggugat karena memang sudah beberapa bulan Penggugat tidak berkunjung tetapi Tergugat malah marah dan menyatakan bahwa Penggugat tidak menuruti perkataannya selaku seorang suami sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud ingin menenangkan diri tetapi sekitar 1 bulan Tergugat datang dengan membawa surat talak kepada Penggugat dan sampai sekarang Penggugat tidak pernah pulang ke rumah dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama lebih kurang 16 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki anak Penggugat tahu hal tersebut dari anak;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 03 Oktober 2016 dan 12 Oktober 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/IV/1996 tanggal 19 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata sesuai dan selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing bernama :

1.

SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

:

-

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;.

-

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu;

-

Bahwa saksi tahu, pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi setelah ahir-ahir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau berkerja mencari nafkah, Tergugat sering mabuk-mabukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua ) orang anak sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak lagi tinggal bersama, sudah lebih kurang 6 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-

Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2.

SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah Ponakan Penggugat;

-

Bahwa saksi sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak hadir;



-

Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kota Bengkulu ;

-

Bahwa saksi tahu, pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi kemudian tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

-

Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mau berusaha dan sering mabuk-mabukan;

-

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

-

Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sudah berjalan lebih kurang 6 (enam ) tahun Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 17 Maret 1996 di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu  
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 24/24/IV/1996 tanggal  
19 Maret 1996 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut  
tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan  
ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan  
tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek  
dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016  
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena  
Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara  
maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk  
bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat ingin  
bercerai dengan Tergugat adalah dengan alasan antara Penggugat dengan  
Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi  
nafkah kepada Penggugat dari pertama menikah sampai dengan sekarang;  
Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat; Tergugat seringkali emosional saat  
terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan psikis; dan  
Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua  
orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

### **درء المفساد أولى من جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

### **فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاصلة**

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik "-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat 'syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu; dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 211.000 ,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai Hakim Ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Fauza. M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

**Dra. Fauza. M**

Panitera Pengganti,

**Saibu, S.Ag.**

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 120.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 211.000 ,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah ).